

FORM PENCEGAHAN
NOMOR :126/F-CEGAH-11.08/10/2024

I. Data Pengawas:

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Tahapan | : Tahapan Kampanye |
| b. Nama Pelaksana Tugas | : Sriyatno |
| c. Jabatan | : PKD Jumapolo |
| d. Nomor Surat Perintah Tugas | : |
| e. Alamat | : Komplek Kantor Kecamatan Jumapolo, Jln.
Jumapolo – Karanganyar |

II. Kegiatan Pencegahan:

- | | |
|-------------------|--|
| a. Bentuk | : Imbauan |
| b. Tujuan | : Pencegahan |
| c. Sasaran | : Tim Kampanye dan Peserta Kampanye |
| d. Hari / Tanggal | : Kamis, 24 Oktober 2024 |
| e. Tempat | : Rajaka Café, Desa Jumapolo Kec. Jumapolo |

III. Uraian Singkat Kegiatan Pencegahan

Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024, Pada Hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2024 di Rajaka Café Dusun Badran Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo dalam kegiatan Kampanye Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar H. Rober Cristanto, SE.,MH dan H. Adhe Eliana, SE.

Panitia Pengawas Kecamatan Jumapolo dan Pengawas Kelurahan/ Desa Jumapolo memberikan Imbauan secara lisan kepada Tim kampanye, peserta kampanye, dan peserta lomba karaoke untuk mentaati peraturan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panwascam Jumapolo menghimbau kepada Tim Kampanye dan Peserta Kampanye untuk tidak melibatkan anak dibawah umur dan ASN ataupun Perangkat Desa pada setiap kegiatan kampanye.

IV. Tindak Lanjut:

Melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut dan melaporkan hasil pengawasan.

Jumapolo, 24 Oktober 2024

Pengawas Desa Jumapolo



Sriyatno

DOKUMENTASI

